

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 02 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEJIK (RENSTRA)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2001 – 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Stratejik (Renstra), setiap daerah wajib menetapkan Renstra
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001 – 2005.
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 01/DPRD-LB/Kep.D/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Persetujuan Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001-2005.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Rencana Strategik yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.

**Pasal 2**

Susunan Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2001-2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat 2001-2005, dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa

Pada tanggal 19 Februari 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

HIDAYAT

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Dalam upaya menjawab perkembangan eksternal dan internal serta sebagai upaya koreksi, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengubah paradigma pembangunan melalui penetapan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Peraturan Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, oleh karena itu program pembangunan di Kabupaten Lampung Barat harus diperbaharui dengan perubahan mendasar dan harus mengandung semangat desentralisasi, berpola pendekatan wilayah serta berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Mencermati perkembangan yang telah terjadi maka pembangunan Kabupaten Lampung Barat harus dirumuskan kembali secara serasi, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan paradigma yang baru tersebut. Untuk itu sangat diperlukan adanya suatu perencanaan strategik (Renstra) sebagai penjabaran dari rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan sebagaimana yang telah dituangkan dalam pola dasar pembangunan (POLDAS).

Renstra tersebut mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Strategik dan indikator kinerja yang merupakan pedoman atau pegangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

### **1.2 Tujuan**

Renstra pembangunan Kabupaten Lampung Barat disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang terpadu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2001 – 2005, yang menjadi acuan semua sektor dalam menetapkan perencanaan pembangunan daerah Lampung Barat.
2. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan.
3. Tersusunnya berbagai kebijaksanaan dan program strategis daerah Kabupaten Lampung Barat yang akan merupakan acuan bagi penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) pada kurun waktu satu tahun sampai lima tahun ke depan.
4. Sebagai acuan bagi dinas/instansi daerah dalam menyusun renstra dinas/instansi dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP).

### **1.3 Kedudukan dan Fungsi**

Kedudukan renstra Pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai kerangka dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja bupati dalam pembangunan daerah Lampung Barat. Renstra pembangunan Kabupaten Lampung Barat ini disusun untuk menampung aspirasi masyarakat dan tetap memperhatikan pola dasar pembangunan kabupaten Lampung Barat 2001 – 2005.

Fungsi renstra adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan masyarakat di daerah Kabupaten Lampung Barat bagi segenap aparatur pemerintah daerah serta sebagai bahan acuan evaluasi oleh DPRD guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan, dan kemajuan daerah di segala bidang.

### **1.4 Landasan**

Renstra pembangunan Kabupaten Lampung Barat disusun berlandaskan pada :

- Landasan Idiil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang - undang dasar 1945
- Landasan Operasional : - Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) RI tahun 1999-2004.  
- Undang - undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang - Pemerintahan Daerah.

- Undang - undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang - undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Peraturan pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2001 – 2005.

## **1.5 Ruang Lingkup**

Renstra pembangunan Kabupaten Lampung Barat mencakup seluruh aspek pembangunan disegala bidang kehidupan untuk jangka waktu lima tahun (2001 -2005), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Tujuan
	1.3 Kedudukan dan Fungsi
	1.4 Landasan
	1.5 Ruang Lingkup
Bab II	Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Lampung Barat
Bab III	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
Bab IV	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab V	Kebijaksanaan dan Program Stratejik
	5.1 Kebijakan
	5.2 Program Stratejik
	5.3 Indikator Kinerja
Bab VI	Penutup

## **BAB II**

### **KEADAAN UMUM WILAYAH LAMPUNG BARAT**

#### **1. Geografis**

Secara geografis Kabupaten Lampung Barat terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Batas koordinatnya adalah  $4^{\circ} 47'16''$  -  $5^{\circ} 56'42''$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ} 33'51''$  Bujur Timur. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara
  - Kab. Bengkulu Selatan, Prop. Bengkulu
  - Kab. Ogan Komering Ulu, Prop. Sumsel
- b. Sebelah Selatan - Semudera Indonesia dan Selat Sunda
- c. Sebelah Barat - Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur
  - Kab. Lampung Utara
  - Kab. Lampung Tengah
  - Kab. Tanggamus.

Kabupaten Lampung Barat memiliki tiga bentuk topografi lahan, yaitu :

##### 1. Topografi dataran rendah

Daerah ini mempunyai ketinggian 0 – 600 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, dan Pesisir Utara terletak pada daerah ini.

##### 2. Topografi perbukitan

Daerah ini mempunyai ketinggian 600 – 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah ini umumnya terdapat di Kecamatan Balik Bukit dan Sumberjaya.

##### 3. Topografi pegunungan

Daerah ini mempunyai ketinggian 1.000 – 2.000 meter dari permukaan laut. Sebagian Kecamatan Balik Bukit dan Sumberjaya, serta sebagian besar wilayah Kecamatan Belalau terletak pada topografi daerah pegunungan ini.

## 2. Keadaan Tanah

Keadaan tanah di wilayah Kabupaten Lampung Barat terbentuk dari enam sistem sebagai berikut :

### 1. Tanah pada sistem alluvial.

Tanah sistem ini terbentuk dari bahan endapan sungai dan hasil alluviasi/kolivasi di kaki lereng perbukitan/pegunungan yang landai. Tersebar antara ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut di sepanjang jalur aliran sungai daerah Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, dan Pesisir Utara, serta di sebelah Selatan Gunung Sekincau (Suoh).

### 2. Tanah pada sistem marine.

Tanah sistem ini terbentuk dari bahan endapan laut yang bersusun halus sampai kasar dan merupakan dataran rendah yang memanjang pada ketinggian 0 – 20 meter dari permukaan laut. Umumnya berupa dataran pasang surut berlumpur, beting-beting pantai, dan cekungan antar pantai.

### 3. Tanah pada sistem teras marine.

Jenis tanah ini terdapat di sepanjang garis pantai mulai dari pesisir utara, terletak pada ketinggian antara 0 – 20 meter dari permukaan laut. Bentuk wilayah berombak sampai bergelombang dengan variasi lereng antara 3 – 5 %. Terbentuk dari tuf masam dan batuan sedimen.

### 4. Tanah pada sistem vulkan.

Secara umum tanah pada sistem ini dapat dibedakan berdasarkan bahan induknya, yaitu dari bahan induk andesitis dan basalt terletak pada ketinggian 25 – 200 meter dari permukaan laut. Lereng atas tengah telah mengalami pengikisan lanjut, berlereng curam dengan lereng lebih dari 30 %, sedang bagian bawahnya berlereng kurang dari 16%.

### 5. Tanah pada sistem perbukitan.

Pengaruh keadaan topografi yang bervariasi pada sistem ini memberikan pengaruh yang besar terhadap proses pembentukan dan perkembangan tanah. Umumnya tanah telah mengalami dan menunjukkan perkembangan lanjut, kecuali di daerah yang tererosi, daerahnya terletak di lereng pegunungan dan vulkan terutama di sepanjang Bukit Barisan. Bahan pembentuknya berupa bahan vulkan, sedimen, plutonik masam, dan batuan metamorf setempat ditutupi oleh tuf masam vanau.

6. Tanah pada sistem pegunungan dan plato.

Pada umumnya bahan pembentuknya berupa bahan vulkan tersier, batuan plutonik masam, metamorf dan tuf masam. Terletak pada ketinggian 25 – 1.350 meter dari permukaan laut, pada umumnya berlereng curam, agak curam, sampai sangat curam dengan lereng lebih dari 30 %.

### **3 Iklim**

Menurut Oldeman, Irsal dan Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Lampung Barat memiliki dua zone iklim yaitu :

1. Zone A dengan jumlah bulan basah  $\pm$  9 bulan.

Terdapat di bagian barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, termasuk Krui dan Bintuhan

2. Zone B dengan jumlah bulan basah 7 – 9 bulan.

Terdapat di bagian timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Berdasarkan data curah hujan lembaga meteorologi dan geofisika, curah hujan daerah Lampung Barat berkisar antar 2.500 – 3.000 mm setahun.

### **4 Geologi**

Berdasarkan peta geologi, daerah Lampung Barat terdiri dari batuan vulkan tua (*old quaternary young*), formasi simpangaur, formasi ranau, formasi bal, dan batuan intrusiv.

Bahan galian golongan B yang ada yaitu emas, perak, timbal, tembaga, seng, belerang, pasir besi, mangan. Sedangkan bahan galian golongan C meliputi batu apung, tufa, perlit, tras, batuan beku, batu gamping, marmer, pasir, krakas, diatomi, kaolin, dan tanah liat.

Daerah Lampung Barat juga mempunyai berbagai sumber daya energi seperti gas bumi/panas bumi, tenaga air, dan tenaga angin.

### **5 Luas Wilayah**

Berdasarkan data tahun 2000, Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah 495.040 Ha atau 13,99 % luas wilayah Propinsi Lampung (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

Wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagian besar merupakan hutan negara (47,54%). Areal bukan hutan negara meliputi sawah 16.220 Ha, tegal/kebun 19,470 Ha, ladang/huma dan padang rumput 24.830 Ha, hutan rakyat 14.661 Ha, kolam/empang/rawa 1.892 Ha, perkebunan 67.748 Ha, lahan kering yang sementara tidak diusahakan 61.907 Ha, dan lahan lainnya seluas 42.850 Ha.

## **6 Pemerintahan**

Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2000 telah memiliki 14 (empat belas) kecamatan meliputi 169 Pekon, yaitu 166 Pekon Definitif dan 3 Pekon Persiapan serta 2 Unit Pemukiman Transmigrasi. Ditinjau dari kategori pekon terdapat sebanyak 47 pekon tertinggal dan 122 pekon berkembang. Secara rinci jumlah Kecamatan dan Pekon Kabupaten Lampung Barat disajikan pada *tabel 2 – 1*

## **7 Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

Berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN pada bulan Januari – Maret 2000, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat adalah 367.817 jiwa yang terdiri dari 185.583 laki-laki dan 182.234 perempuan (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

Tabel 2-1. Jumlah Kecamatan dan Pekon di Lampung Barat Tahun 2000

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA	PEKON		JUMLAH
			Tertinggal	Tidak tertinggal	
1.	Sumberjaya	Simpangsari	1	13	14
2.	Way Tenong	Mutar Alam	-	14	14
3.	Sekincau	Pampangan	5	4	9
4.	Suoh	Sumber Agung	5	5	10
5.	Belalau	Kenali	4	8	12
6.	Batu Brak	Pekon Balak	3	6	9
7.	Balik Bukit	Liwa	-	11	11
8.	Sukau	Buay Nyerupa	4	5	9
9.	Bengkunat	Paradasuka	6	10	16
10.	Pesisir Selatan	Biha	1	9	10
11.	Pesisir Tengah	Krui	2	18	20
12.	Karya Penggawa	Kebuayan	2	6	8
13.	Pesisir Utara	Pugung Tampak	8	8	16
14.	Lemong	Lemong	6	5	11
	Jumlah		47	122	169

Sumber : PMD dan Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2000

Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Barat masih bergantung pada sektor pertanian. Terdapat sekitar 83,12 % penduduk yang bekerja di sektor ini di antara 154.585 angkatan kerja yang bekerja. Sektor lainnya yang juga cukup besar menyerap tenaga kerja adalah perdagangan, jasa dan industri kecil.

Secara keseluruhan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lampung Barat, menurut Susenas 1998, ada 159.848 orang. Sebanyak 5.263 orang (3,29 % angkatan kerja) masih berusaha mencari pekerjaan dan sebanyak 1.779 orang (1,11 % angkatan kerja) telah bekerja di sektor industri kecil (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

## 8 Pendidikan dan Agama

### (1) Pendidikan

Tingkat pendidikan rata-rata yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat, seringkali dipakai sebagai indikator kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan yang dapat dicapai, semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Taraf pendidikan masyarakat ini juga sangat menentukan kemampuan suatu masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Secara empiris telah dibuktikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi.

Berdasarkan data BKKBN tahun 2000 diketahui bahwa di Kabupaten Lampung Barat terdapat 108.557 orang anak usia sekolah 7 – 18 tahun. Di antara 108.557 penduduk usia antara 7 – 18 tahun, hanya 80,67 % yang masih sekolah. Jika diamati lebih mendalam pada *tabel 2-2*, akan terlihat jumlah penduduk yang masih bersekolah menurut umurnya. Pada usia wajib belajar 7 – 12 tahun terdapat 94,14 % anak yang masih sekolah, usia 13 -15 tahun terdapat 80,65 % yang masih sekolah, dan usia 16 – 18 tahun hanya 80, 67 % yang masih sekolah, artinya terdapat 20.984 anak usia 7 – 18 tahun tidak bersekolah lagi (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

Tabel 2-2. Jumlah Anak dan anak yang masih sekolah menurut golongan umur, tahun 2000

Golongan Umur	Jumlah Anak	Jumlah Anak yang Masih Sekolah	Angka Partisipasi Kasar
7 – 12	54.442	51.251	94,14 %
13 – 15	27.930	22.526	80,65 %
16 – 18	26.185	13.796	52, 69 %
Jumlah	108.557	87.573	80,67 %

Sumber : Monografi kabupaten Lampung Barat, 2001.

Erat kaitannya dengan tingkat pendidikan adalah fasilitas pendidikan. Kabupaten Lampung Barat memiliki 30 unit Taman Kanak-kanak, 259 unit Sekolah Dasar, 39 unit Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, dan 14 unit Sekolah Menengah Umum/ sederajat (Depdiknas dan Dinas P&K Kabupaten Lampung Barat, 2000).

Menurut sebarannya, fasilitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat masih belum menyebar secara merata ke seluruh pekon. Diketahui bahwa fasilitas pendidikan taman kanak-kanak hanya terdapat di 24 pekon di seluruh Lampung Barat. Pendidikan SD/ sederajat terdapat di 154 pekon, SMP/ sederajat di 44 pekon, dan SMU/ sederajat di 14 pekon. Data tersebut memperlihatkan bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat belum merata diseluruh pekon baik dalam hal jumlah unit sekolah maupun tingkat pendidikannya.

## (2) Agama

Data tahun 2000 menunjukkan bahwa sebagian besar (99,43 %) penduduk Kabupaten Lampung Barat adalah pemeluk agama Islam. Karena itu fasilitas tempat peribadatan yang terbanyak adalah milik umat Islam. Sarana tempat peribadatan yang terdapat di Lampung Barat adalah 623 masjid, 443 musholla, 3 gereja, 1 pura dan 1 kuil (Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

## 9. Perekonomian

Struktur perekonomian Lampung Barat sampai dengan tahun 1999 masih didominasi oleh sektor pertanian, walaupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami penurunan dari 72,41 % tahun 1998 menjadi 70,97 % pada tahun 1999 (*Tabel 2 – 3*). Hal ini menandakan bahwa perekonomian Kabupaten Lampung Barat sangat tergantung kepada sektor pertanian. Di lain pihak, pengembangan sektor pertanian dihadapkan pada berbagai kendala antara lain tergantung pada alam, produk yang dihasilkan mudah rusak dan *bulky*, harga jual produk berfluktuasi, teknologi yang digunakan masih tradisional, dan sebagainya.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu tahun 1994 – 1999 berfluktuasi (*Tabel 2 – 4*). Laju pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 1995 yaitu sebesar 11,09 %. Namun dua tahun kemudian (tahun 1997), pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Barat sangat memprihatinkan, karena mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -1,42%. Pada tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,20% dan meningkat menjadi 6,00% pada tahun 1999.

Tabel 2-3. Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 1998 – 1999

Lapangan Usaha	Tahun 1998		Tahun 1999	
	(juta rupiah)	%	(juta rupiah)	%
1. Pertanian	582.895	72,41	777.0007	70,97
2. Pertambangan	8.000	0,99	8.692	0,79
3. Industri pengolahan tanpa migas	24.973	3,10	26.353	2,41
4. Listrik dan Air bersih	1.241	0,15	1.480	0,14
5. Bangunan	26.918	3,34	29.410	2,69
6. Perdagangan, hotel, restoran	97.894	12,16	173.220	15,82
7. Pengangkutan dan komunikasi	12.573	1,56	17.357	1,59
8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	14.595	1,81	14.987	1,39
9. Jasa-jasa	35.937	4,45	46.324	4,23
Produk Domestik Regional Brutto	805.026	100,03	1.094.830	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Barat, 2000.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Barat pada tahun 1998 terutama disebabkan oleh peningkatan produksi pertanian terutama subsektor tanaman perkebunan yang meningkat sebesar 104,79%. Fakta ini memperjelas arah perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan agar dapat berhasil secara optimal.

Tabel 2-4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1994 – 1999

Lapangan usaha	1994	1995	1996	1997	1998*	1999*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. PERTANIAN	(1,58)	12,26	8,61	(9,12)	27,80	2,48
1.1 Tanaman bahan Pangan	(13,17)	22,24	12,98	(6,56)	(2,95)	(1,53)
1.2 Tanaman Perkebunan	5,20	4,94	3,84	(10,28)	104,79	3,77
1.3 Peternakan & Hasilnya	13,67	4,98	3,10	5,49	(47,19)	22,61
1.4 Kehutanan	10,84	6,62	6,41	(54,27)	(43,73)	(13,26)
1.5 Perikanan	6,26	14,23	16,66	8,23	(3,05)	3,80
2. PERTAMBANGAN DAN GALIAN	84,59	4,91	18,17	9,21	(38,95)	3,82
3. INDUSTRI PENGOLAHAN TANPA MIGAS	12,02	17,03	6,12	13,79	(2,33)	11,73
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH	27,27	46,74	8,30	27,97	5,78	18,58
4.1 Listrik	23,75	44,34	5,11	38,66	7,03	12,27
4.2 Air Bersih	34,69	51,37	14,19	9,79	3,11	32,65
5. BANGUNAN	47,99	12,55	19,05	8,95	(38,03)	(1,08)
6. PERDAGANGAN, HOTEL & REST	10,51	10,07	7,55	3,85	(24,75)	20,16
6.1 Perdagangan Besar & Eceran	10,49	10,01	7,57	3,81	(15,07)	20,67
6.2 Hotel	26,23	37,66	23,58	19,08	(63,46)	5,26
6.3 Restoran/rumah Makan	9,58	9,41	3,99	2,78	(3,68)	1,13
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	43,66	37,11	22,30	9,90	20,68	17,17
7.1 Pengangkutan	49,81	29,28	20,88	9,13	22,26	10,26
7.2 Komunikasi	20,53	16,97	29,80	13,62	13,40	51,62
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	20,12	3,08	8,05	2,84	(7,91)	(16,16)
8.1 Lembaga Keuangan Non Bank	27,24	0,27	117,89	16,19	(28,67)	42,53
8.2 Persewaan & Jasa Perusahaan	20,09	3,09	7,63	2,74	(7,73)	(16,55)
9. JASA-JASA	2,21	4,60	3,55	1,06	(5,20)	(19,46)
9.1 Pemerintahan Umum	2,06	4,60	3,06	0,29	(5,83)	21,29
9.2 Swasta	3,28	4,63	6,98	6,25	(1,16)	8,41
9.2.1 Sosial Kemasyarakatan	1,78	4,19	7,95	8,80	(6,67)	18,26
9.2.2 Hiburan dan Rekreasi	2,78	(17,50)	(10,40)	11,80	(51,72)	17,50
9.2.3 Perorangan dan R. Tangga	4,91	5,71	6,36	5,31	5,97	2,39
Produk Domestik Regional Brutto	7,61	11,09	9,25	(1,49)	5,20	6,00

Sumber : PDRB Kabupaten Lampung Barat, 2000.

## **BAB III**

### **ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Guna mewujudkan Misi pembangunan Lampung Barat dan merumuskan berbagai kebijaksanaan dan program strategik, maka dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal (SWOT) sehingga diketahui kekuatan dan kendala/kelemahan serta peluang dan tantangan/ancaman yang dihadapi.

#### **3.1 Kondisi Internal dan Eksternal**

Identifikasi kondisi internal dan eksternal dilakukan guna mengetahui kekuatan dan kendala/kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan/ancaman yang dihadapi Kabupaten Lampung Barat. Matriks hasil identifikasi disajikan pada *tabel 3-1*.

#### **3.2 Analisis Kondisi Internal dan Eksternal**

Analisis kondisi internal dan eksternal dilakukan guna memadukan kekuatan dan kelemahan/kendala yang dimiliki dengan peluang dan tantangan/ancaman yang dihadapi. Analisis kondisi internal dan eksternal ini dilakukan dengan strategi :

- (1) Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO),
- (2) Mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi tantangan (ST),
- (3) Mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (WO), dan
- (4) Mengatasi kelemahan untuk mengatasi tantangan (WT).

Tabel 3-1. Analisis Kekuatan dan kendala/kelemahan serta peluang dan tantangan/ancaman pembangunan di Kab. Lampung Barat

NO.	UNSUR	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)	PELUANG (O)	TANTANGAN (T)
1.	SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dan distribusi penduduk yang relatif merata</li> <li>2. Peranan adat masih tinggi</li> <li>3. Kuantitas dan distribusi aparatur pemerintah yang cukup</li> <li>4. Semangat masyarakat &amp; aparatur pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan otonomi daerah yang tinggi, termasuk otonomi pekon</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah</li> <li>2. Kualitas kesehatan masyarakat masih rendah</li> <li>3. Sikap mental yang kurang inovatif &amp; produktif</li> <li>4. Kualitas kehidupan beragama masih rendah</li> <li>5. Peran gender dalam pembangunan belum optimal</li> <li>6. Kurang keterpaduan kelembagaan adat</li> <li>7. Kualitas aparatur dan anggota legislatif masih rendah</li> <li>8. Kesejahteraan aparatur dan tenaga kerja masih rendah</li> <li>9. Tingkat disiplin aparaturnya masih rendah</li> </ol>		

Tabel 3-1. Lanjutan

NO.	UNSUR	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)	PELUANG (O)	TANTANGAN (T)
2.	KELEMBAGAAN	5. Struktur organisasi sudah sesuai kebutuhan 6. Masih berfungsinya lembaga adat 7. Semakin tumbuh & berkembangnya lembaga swadaya masyarakat	10. Koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas masih lemah 11. Peran lembaga adat belum optimal 12. Kestinambungan aktifitas LSM masih rendah 13. Lembaga ekonomi belum berfungsi dengan baik		
3.	SOSIAL BUDAYA	8. Semangat kebersamaan mendorong persatuan dan kesatuan yang tinggi 9. Kehidupan sosial yang harmonis, sikap gotong-royong, dan swadaya yang tinggi 10. Semangat mempertahankan nilai-nilai budaya yang tetap tinggi	14. Sering munculnya konflik sosial akibat perbedaan kepentingan 15. Masih lemahnya fasilitas pengembangan nilai-nilai budaya		
4.	SUMBER DANA	11. Kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah	16. Sumber PAD belum optimal		

Tabel 3-1. Lanjutan

NO.	UNSUR	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)	PELUANG (O)	TANTANGAN (T)
5.	SUMBER DAYA ALAM	12. Potensi sumber daya alam hutan, lahan, air, laut, dan mineral yang tinggi	17. Pengelolaan SDA belum optimal 18. Eksploitasi SDA tidak berwawasan lingkungan	1. Sebagai pusat pengembangan pertanian (tanaman sayuran dan buah) 2. Sebagai pusat pengembangan perkebunan (kopi, kakao, kayu manis) 3. Sebagai pusat pengembangan agroforestri (damar) 4. Sebagai pengembangan kehutanan, wisata alam & wisata bahari 5. Sebagai pusat pengembangan perikanan dan kelautan 6. Sebagai pusat pengembangan pertambangan	1. Terjadinya erosi dan banjir 2. Pemanfaatan kawasan lindung sebagai lahan pertanian dan perkebunan 3. Penangkapan ikan yang tidak berwawasan lingkungan
6.	INFRASTRUKTUR		19. Sarana dan prasarana masih sangat kurang		
7.	EKONOMI			7. Kebijakan ekonomi kerakyatan 8. Perluasan pasar di era globalisasi	4. Sistem informasi pasar yang masih lemah 5. Tingkat persaingan yang tinggi dan produk yang tidak kompetitif

Tabel 3-1. Lanjutan

NO.	UNSUR	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)	PELUANG (O)	TANTANGAN (T)
8.	BENCANA ALAM				6. Frekuensi terjadinya gempa bumi yang cukup tinggi
9.	HUKUM			9. Semangat untuk menegakkan supremasi hukum sehingga menjamin perlindungan dan kepastian hukum	7. Diskriminasi hukum 8. KKN aparaturnya penegak hukum sehingga menurunkan citra dan kepercayaan terhadap hukum 9. Belum membudayanya nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum 10. Lemahnya kesadaran hukum 11. Sarana/prasarana penegakan hukum belum memadai 12. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan
10.	POLITIK			10. Semangat demokrasi mendorong partisipasi masyarakat 11. Paradigma baru pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah	13. Benturan budaya politik lama dan ketidaksiapan untuk berbeda pendapat sehingga tidak terciptanya iklim politik yang kondusif 14. Kurang berfungsinya DPRD dan pemerintahan sebagaimana mestinya karena adanya KKN

Hasil analisis disajikan sebagai berikut :

**a. Kekuatan – Peluang (Strategi SO)**

1. Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan anggota legislatif.
2. Peningkatan kualitas diklat dan pengembangan kelembagaan kepemudaan dan olahraga.
3. Fasilitasi program KB
4. Pembinaan dan pengembangan lembaga adat
5. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di daerah
6. Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk pekon
8. Evaluasi dan pembentukan kembali lembaga pemerintahan
9. Pembentukan, pembinaan dan pengembangan lembaga masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
10. Penyuluhan KADARKUM
11. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
12. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)
13. Inventarisasi potensi sumber daya hutan, pesisir dan kelautan serta bahan tambang.
14. Pengembangan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat
15. Inventarisasi permasalahan lingkungan hidup
16. Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
17. Pendidikan dan pelatihan serta pembentukan lembaga pengelolaan lingkungan hidup
18. Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis
19. Pelaksanaan pemilu yang jujur

**b. Kelemahan – Peluang (Strategi WO)**

1. Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah dan dunia usaha
2. Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik
3. Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
4. Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, aparatur, politik, hukum, ekonomi, dan HAM
5. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan agama
6. Penambahan tenaga guru agama

7. Pengembangan/perbaikan sistem pendidikan agama
8. Memfasilitasi kuantitas dan kualitas guru agama
9. Melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ
10. Penambahan tenaga penyuluh agama dan mubaligh
11. Sosialisasi keluarga sakinah, UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU zakat tahun 1999
12. Penyuluhan hukum-hukum agama bagi masyarakat
13. Pengadaan sarana dan prasarana peradilan agama
14. Pendidikan dan latihan bagi aparaturn peradilan agama
15. Penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata
16. Pembinaan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah
17. Peningkatan sarana promosi kepariwisataan

**c. Kekuatan – Tantangan (Strategi ST)**

1. Operasi yustisi dan bantuan hukum kepada masyarakat
2. Peningkatan kualitas aparaturn penegak hukum dan penyidik pns
3. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja
4. Peningkatan kualitas kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah

**d. Kelemahan – Tantangan (Strategi WT)**

1. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan bagi aparaturn pemerintah daerah
2. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis
4. Pendidikan dan latihan kemampuan berorganisasi, berwirausaha, dan penguasaan IPTEK
5. Perancangan sistem agribisnis potensial (pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan/kelautan)
6. Penyusunan sistem informasi pasar dan pembentukan pasar agribisnis
7. Fasililtasi kemitraan agribisnis
8. Promosi dan pengembangan investasi
9. Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi
10. Evaluasi dan peningkatan UMR/UMP

### **3.3 Program Stratejik**

Berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal yang dikaitkan dengan *keeratan hubungannya* untuk pencapaian visi dan pelaksanaan misi, maka dapat ditetapkan program-program strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, seperti berikut ini sesuai dengan rankingnya (Tabel 3-2).

Kebijaksanaan dan uraian program-program stratejik tersebut diuraikan berdasarkan masing-masing misi Bab V.

Tabel 3 -2. Program Stratejik Sesuai dengan Urutan Ranking

NO.	SIMBOL	PROGRAM STRATEJIK
1.	SO1	Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan anggota legislatif
2.	WO4	Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, aparatur, politik, hukum, ekonomi, dan HAM
3.	SO7	Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk pekon
4.	ST3	Pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja
5.	SO10	Penyuluhan kadarkum
6.	WO15	Penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata
7.	WO16	Pembinaan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah
8.	WO17	Peningkatan sarana promosi kepariwisataan
9.	WT1	Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah
10.	WT2	Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah
11.	WT5	Perancangan sistem agribisnis potensial (pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan/kelautan)
12.	WT6	Penyusunan sistem informasi pasar dan pembentukan pasar agribisnis
13.	WT7	Fasililtasi kemitraan agribisnis
14.	SO6	Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tabel 3 -2. Lanjutan

NO.	SIMBOL	PROGRAM STRATEJIK
15.	SO11	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
16.	SO9	Pembinaan dan pengembangan lembaga masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
17.	SO14	Pengembangan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat
18.	WT9	Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi
19.	SO12	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)
20.	SO18	Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis
21.	WO6	Penambahan tenaga guru agama
22.	WO7	Pengembangan/perbaiki sistem pendidikan agama
23.	WO8	Fasilitasi kuantitas dan kualitas guru agama
24.	WO9	Melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ
25.	WO10	Penambahan tenaga penyuluh agama dan mubaligh
26.	WO11	Sosialisasi keluarga sakinah, uu perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU zakat tahun 1999
27.	WO12	Penyuluhan hukum-hukum agama bagi masyarakat
28.	WO13	Pengadaan sarana dan prasarana peradilan agama
29.	WO14	Pendidikan dan latihan bagi aparat peradilan agama
30.	WT10	Evaluasi dan peningkatan UMR/UMP

Tabel 3 -2. Lanjutan

NO.	SIMBOL	PROGRAM STRATEJIK
31.	WO1	Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah dan dunia usaha
32.	WO2	Peningkatan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik
33.	WO3	Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
34.	WT8	Promosi dan pengembangan investasi
35.	WO5	Pengadaan sarana dan prasaran pendidikan agama
36.	SO2	Peningkatan kualitas diklat dan pengembangan kelembagaan kepemudaan dan olahraga
37.	SO3	Fasilitasi program KB
38.	ST2	Peningkatan kualitas aparatur penegak hukum
39.	ST4	Peningkatan kualitas kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah
40.	WT4	Pendidikan dan latihan kemampuan berorganisasi, berwirausaha, dan penguasaan IPTEK
41.	SO4	Pembinaan dan pengembangan lembaga adat
42.	SO5	Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di daerah
43.	SO8	Evaluasi dan pembentukan kembali lembaga pemerintahan
44.	SO15	Inventarisasi permasalahan lingkungan hidup
45.	SO16	Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan

Tabel 3 -2. Lanjutan

NO.	SIMBOL	PROGRAM STRATEJIK
46.	SO17	Pendidikan dan pelatihan serta pembentukan lembaga pengelolaan lingkungan hidup
47.	ST1	Operasi yustisi dan bantuan hukum kepada masyarakat
48.	WT3	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis
49.	SO19	Pelaksanaan pemilu yang jujur

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, dan peluang dalam melaksanakan pembangunan yang akan dihadapi seperti diuraikan pada bab II dan bab III, maka disusun Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

#### **4.1 Visi**

Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang madani, berakhlak mulia, dan sejahtera dengan melaksanakan pembangunan pertanian, kehutanan, dan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Masyarakat yang madani mengandung pengertian suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam susunan kebersamaan dan kerukunan antar sesama komponen masyarakat dengan tata nilai masyarakat yang dinamis, demokratis, berbudaya, agamis, sejahtera, dan berkeadilan.

Masyarakat berakhlak mulia mengandung pengertian telah terjadi penerapan nilai-nilai luhur yang bersumber pada moral keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Masyarakat yang sejahtera mengandung pengertian kecukupan kebutuhan hidup dalam tatanan dan susunan masyarakat yang harmonis antar sesama komponen masyarakat.

Pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pengertian upaya sadar ke arah positif dalam mengelola sumber daya alam secara optimal dan arif dengan mempertimbangkan kaidah kelestarian lingkungan.

#### **4.2 Misi**

Sesuai dengan Visi tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan otonomi daerah untuk mencapai kemandirian masyarakat Lampung Barat.
2. Melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum
3. Meningkatkan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat
6. Meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan
7. Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis sumber daya alam dan budaya

#### **4.3 Tujuan**

Tujuan pembangunan Lampung Barat, sesuai dengan misi yang telah dirumuskan, adalah sebagai berikut :

1. Misi *melaksanakan otonomi daerah*, dengan tujuan meningkatkan kemandirian pembangunan Lampung Barat
2. Misi *melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum*, dengan tujuan :
  - a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN
  - b. Menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan dinamis
  - c. Menegakan supremasi hukum
3. Misi *meningkatkan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan*, dengan tujuan :
  - a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
  - b. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan kemitraan
  - c. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
4. Misi *meningkatkan kualitas sumber daya manusia*, dengan tujuan :
  - a. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang profesional
  - b. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olah raga
  - c. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
  - d. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
  - e. Memberdayakan peranan wanita dalam pembangunan
  - f. Meningkatkan kualitas akhlak masyarakat

5. Misi *melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat*, dengan tujuan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya yang berwawasan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan
6. Misi *meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan*, dengan tujuan meningkatkan keberdayaan kelembagaan adat dalam pembangunan
7. Misi *mengembangkan kepariwisataan yang berbasis sumber daya alam dan budaya daerah*, dengan tujuan meningkatkan peran kepariwisataan dalam pembangunan daerah

#### **4.4 Sasaran**

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan di atas, maka sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2001 – 2005 meliputi :

1. Misi *melaksanakan otonomi daerah untuk mencapai kemandirian masyarakat Lampung Barat*, dengan sasaran :
  - a. Terselenggaranya pembangunan berdasarkan kekuatan daerah
  - b. Terciptanya kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien
2. Misi *melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum*, dengan sasaran :
  - a. Terciptanya aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bersih
  - b. Terciptanya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien
  - c. Terwujudnya sistem politik yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  - d. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan dinamis
  - e. Tertatanya sistem hukum daerah
  - f. Terwujudnya kondisi yang tertib, aman, damai, dan stabil
  - g. Terwujudnya aparat penegak hukum yang profesional
3. Misi *meningkatkan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan*, dengan sasaran :
  - a. Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,0% per tahun
  - b. Meratanya pendapatan perkapita sebesar Rp 2.091.036

- c. Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis agribisnis berorientasi pasar dan kemitraan
  - d. Terwujudnya kesiapan pelaku ekonomi dalam menghadapi era globalisasi
  - e. Terwujudnya keuangan daerah yang mampu membiayai pembangunan daerah
4. Misi *meningkatkan kualitas sumber daya manusia*, dengan sasaran :
- a. Terciptanya sumber daya aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang profesional
  - b. Terwujudnya peningkatan kualitas kepemudaan dan olah raga
  - c. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
  - d. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 1,5% per tahun
  - e. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
  - f. Terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia
  - g. Terwujudnya penegakan hukum agama
5. Misi *melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat*, dengan sasaran :
- a. Termanfaatkannya sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan
  - b. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkesinambungan
  - c. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Misi *meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan* dengan sasaran terwujudnya lembaga adat yang kuat dan berperan aktif dalam pembangunan
7. Misi *mengembangkan kepariwisataan yang berbasis sumber daya alam dan budaya*, dengan sasaran berkembangnya kepariwisataan berbasis sumber daya alam dan budaya daerah.

**BAB V**  
**KEBIJAKSANAAN, PROGRAM STRATEGIK**  
**DAN INDIKATOR KINERJA**

**3.1 Kebijakan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten Lampung Barat, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Misi *melaksanakan otonomi daerah*
  - a. Penguatan kelembagaan masyarakat
  - b. Peningkatan keberdayaan masyarakat
  - c. Pelaksanaan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat
  - d. Peninjauan kembali lembaga pemerintahan yang sesuai kebutuhan
2. Misi *melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum*
  - a. Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintahan, swasta dan masyarakat.
  - b. Pengembangan sistem manajemen pemerintah yang efektif dan efisien.
  - c. Peningkatan peran organisasi politik di dalam proses demokrasi.
  - d. Peningkatan dan pengembangan proses politik yang demokratis dan dinamis.
  - e. Penyempurnaan dan pengembangan materi hukum.
  - f. Penataan kelembagaan hukum di daerah.
  - g. Peningkatan budaya KADARKUM.
  - h. Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.
  - i. Mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum
3. Misi *meningkatkan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan*
  - a. Peningkatan laju investasi.
  - b. Intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi, dan rehabilitasi kegiatan ekonomi.
  - c. Pengembangan UMR/UMP
  - d. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya tenaga kerja.
  - e. Pengembangan agribisnis.

- f. Pengembangan kelembagaan pasar dan sistem informasi agribisnis.
  - g. Pengembangan pola kemitraan agribisnis.
  - h. Pengembangan kewirausahaan.
  - i. Pengelolaan keuangan daerah.
  - j. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
4. Misi *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia*
- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan masyarakat.
  - b. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah
  - c. Peningkatan aktivitas kepemudaan dan olah raga.
  - d. Pelayanan kesehatan secara profesional.
  - e. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
  - f. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam proses pembangunan.
  - g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan agama.
  - h. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama.
  - i. Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama.
  - j. Peningkatan peran lembaga peradilan agama
5. Misi *Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat*
- a. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
  - b. Pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan.
  - c. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Misi *Meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan, dengan kebijaksanaan pemberdayaan lembaga adat dalam proses pembangunan.*
7. Misi *Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis sumber daya alam dan budaya, dengan kebijaksanaan :*
- a. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya daerah sebagai obyek wisata.
  - b. Pembinaan seni dan budaya daerah.
  - c. Promosi kepariwisataan.

## **5.2 Program Stratejik**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat serta berdasarkan kebijaksanaan yang telah dirumuskan, maka disusun program-program stratejik dalam lima tahun ke depan meliputi :

1. Misi *Melaksanakan otonomi daerah*, dengan program stratejik :
  - (1) Pembentukan, pembinaan dan pengembangan lembaga masyarakat
  - (2) Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
  - (3) Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik
  - (4) Evaluasi dan pembentukan kembali lembaga pemerintahan
  
2. Misi *Melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum*, dengan program stratejik :
  - (1) Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah dan dunia usaha
  - (2) Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk pekon
  - (3) Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis
  - (4) Pelaksanaan pemilu yang jujur
  - (5) Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di daerah
  - (6) Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - (7) Penyuluhan KADARKUM
  - (8) Operasi yustisi dan bantuan hukum kepada masyarakat
  - (9) Peningkatan kualitas aparatur penegak hukum dan penyidik PNS
  
3. Misi *Meningkatkan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan*, dengan program stratejik :
  - (1) Promosi dan pengembangan investasi
  - (2) Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi
  - (3) Evaluasi dan peningkatan umr/ump
  - (4) Pendidikan dan latihan keterampilan tenaga kerja
  - (5) Perancangan sistem agribisnis potensial (pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan/kelautan)
  - (6) Penyusunan sistem informasi pasar dan pembentukan pasar agribisnis
  - (7) Fasililtasi kemitraan agribisnis

- (8) Peningkatan kualitas kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah
- (9) Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
- (10) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)

4. Misi *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia*, dengan program stratejik :

- (1) Perbaiki sistem pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah
- (2) Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah
- (3) Pendidikan dan latihan kemampuan berorganisasi, berwirausaha, dan penguasaan IPTEK
- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis
- (5) Fasilitasi program keluarga berencana
- (6) Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, aparatur, politik, hukum, ekonomi, dan ham
- (7) Pengadaan sarana dan prasaran pendidikan agama
- (8) Penambahan tenaga guru agama
- (9) pengembangan/perbaiki sistem pendidikan agama
- (10) memfasilitasi kuantitas dan kualitas guru agama
- (11) melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ
- (12) Penambahan tenaga penyuluh agama dan mubaligh
- (13) Sosialisasi keluarga sakinah, UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan UU Zakat tahun 1999
- (14) Penyuluhan hukum-hukum agama bagi masyarakat
- (15) Pengadaan sarana dan prasarana peradilan agama
- (16) Pendidikan dan latihan bagi aparatur peradilan agama

5. Misi melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, dengan program stratejik :

- (1) Inventarisasi potensi sumber daya hutan, pesisir dan kelautan serta bahan tambang
- (2) Pengembangan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat
- (3) Inventarisasi permasalahan lingkungan hidup
- (4) Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
- (5) Pendidikan dan pelatihan serta pembentukan lembaga pengelolaan lingkungan hidup

6. Misi *Meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan*, dengan program strategik pembinaan dan pengembangan lembaga adat
7. Misi *Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis sumber daya alam dan budaya*, dengan program strategik :
  - (1) Penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata
  - (2) Pembinaan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah
  - (3) Peningkatan sarana promosi

### **5.3 Indikator Kinerja**

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh Bupati beserta jajarannya dapat diketahui berdasarkan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang memuat 5 (lima) tolok ukur yaitu *input, output, outcome, benefit, dan impact*. Secara umum indikator kinerja program-program strategik ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi *Melaksanakan otonomi daerah*
  - (1) Meningkatnya jumlah lembaga kemasyarakatan yang berkualitas
  - (2) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan
  - (3) Terlaksananya pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik
  - (4) Optimalnya lembaga pemerintahan sesuai kebutuhan
2. Misi *Melaksanakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan menjunjung tinggi supremasi hukum*
  - (1) Terselenggaranya diklat bagi aparatur pemerintah dan dunia usaha
  - (2) Efisien dan efektifnya manajemen pemerintahan dan otonomi pekon
  - (3) Terselenggaranya diklat sistem politik bagi anggota dprd, pengurus organisasi politik dan masyarakat
  - (4) Terselenggaranya pemilu yang JURDIL
  - (5) Tersusunnya PERDA yang sesuai kondisi daerah
  - (6) Terlaksananya peraturan perundang-undangan daerah

- (7) Meningkatnya budaya kadarkum
- (8) Terlaksananya operasi yustisi dan bantuan hukum sesuai kebutuhan
- (9) Terselenggaranya diklat bagi aparaturnya penegak hukum dan penyidik PNS serta meningkatnya jumlah aparat penegak hukum dan penyidik PNS yang profesional

3. Misi *Meningkatkan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan*

- (1) Meningkatnya investasi sebesar 15 % per tahun
- (2) Meningkatnya produk sumber-sumber kegiatan ekonomi
- (3) Meningkatnya UMR/UMP sebesar 15 % per tahun
- (4) Meningkatnya keterampilan tenaga kerja
- (5) Berkembangnya sistem agribisnis potensial
- (6) Terbentuknya sistem informasi pemasaran dan pasar agribisnis
- (7) Terjalannya kemitraan agribisnis
- (8) Meningkatnya kualitas SDM pengusaha kecil dan menengah
- (9) Meningkatnya APBD 5 % per tahun
- (10) Meningkatnya PAD sebesar 15 % per tahun

4. Misi *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia*

- (1) Efisiensi dan efektifitas sistem pendidikan bagi aparaturnya pemerintah daerah
- (2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan sekolah disetiap jenjang pendidikan formal dan luar sekolah
- (3) Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga
- (4) Terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter umum dan para medis yang profesional
- (5) Meningkatnya jumlah peserta kb lestari dan membaiknya kualitas keluarga
- (6) Meningkatnya peran perempuan dalam bidang aparaturnya, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ham.
- (7) Terpenuhinya kebutuhan minimal sarana dan prasarana
- (8) Terpenuhinya tenaga guru agama
- (9) Tersusunnya sistem pendidikan agama sesuai kebutuhan
- (10) Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan agama
- (11) Terlaksananya peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ
- (12) Tersedianya tenaga penyuluh agama dan mubaligh sesuai kebutuhan
- (13) Menurunnya angka perceraian dan meningkatnya kesadaran membayar zakat

- (14) Meningkatnya kualitas akhlak masyarakat
  - (15) Terpenuhinya sarana dan prasarana peradilan agama sesuai kebutuhan
  - (16) Meningkatnya profesionalisme aparatur peradilan agama
5. Misi *Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat*
- (1) Tersusunnya database sumber daya hutan, pesisir dan kelautan, serta bahan tambang
  - (2) Meningkatnya pengelolaan potensi SDA yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat
  - (3) Terinventarisasinya permasalahan lingkungan hidup dan tindak lanjutnya
  - (4) Tersedianya model pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
  - (5) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan lembaga adat tentang lingkungan hidup
6. Misi *Meningkatkan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan dengan indikator meningkatnya peran lembaga adat dalam pembangunan*
7. Misi *Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis sumber daya alam dan budaya*
- (1) Tersedianya perencanaan tapak kawasan wisata
  - (2) Semakin tumbuh dan berkembangnya seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah
  - (3) Tersedianya sarana promosi baik cetak maupun visual yang memadai

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah tanggung jawab bersama semua unsur yang ada di Kabupaten Lampung Barat baik pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Perubahan paradigma pembangunan melalui penetapan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000, serta dengan memperhatikan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2001 – 2005, membawa perubahan mendasar pada pembangunan daerah. Dengan desentralisasi, daerah lebih leluasa mengelola pembangunannya berpola pendekatan wilayah, serta berorientasi pada pengembangan keunggulan kompetitif. Dalam kondisi demikian maka kesuksesan pembangunan daerah sangat bergantung pada partisipasi dan peran serta masyarakat serta berfungsinya lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah daerah.

Renstra ini mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategik yang merupakan rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan dalam pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

Oleh karena itu, renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bagi segenap aparatur pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan (LSM), organisasi profesi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat serta seluruh unsur lapisan masyarakat lainnya, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan, dan kemajuan di segala bidang di Kabupaten Lampung Barat.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) 2001 – 2005. selain itu, dalam kaitannya dengan masa jabatan Bupati Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2002, renstra pembangunan kabupaten Lampung Barat ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam renstra-renstra dinas/instansi dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) tahun 2001 – 2002, sebagai acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menilai kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**NOMOR : 01 TAHUN 2001**

**TANGGAL : 19 FEBRUARI 2001**

**TENTANG : POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS) KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT TAHUN 2001-2005**

**MATRIK RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2001 – 2005**

**VISI** : Terwujudnya Masyarakat Lampung Barat yang Madani, Berakhlak Mulia, dan Sejahtera Dengan Melaksanakan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, dan Pariwisata yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

**MISI SATU** : Melaksanakan Otonomi Daerah

TUJAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan kemandirian pembangunan	1. Terselenggaranya pembangunan berdasarkan kekuatan daerah	1. Penguatan kelembagaan masyarakat	1. Pembentukan, pembinaan dan pengembangan lembaga masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga kemasyarakatan yang berkualitas
		2. Peningkatan keberdayaan masyarakat	2. Mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan
		3. Pelaksanaan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat	3. Pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik	Terlaksananya pertemuan koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat secara kontinyu dan periodik
	2. Terciptanya kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien	4. Peninjauan kembali lembaga pemerintahan yang sesuai kebutuhan	4. Evaluasi dan pembentukan kembali lembaga pemerintahan	Optimalnya lembaga pemerintahan sesuai kebutuhan

**MISI DUA** : Melaksanakan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, dan Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih	1. Terciptanya aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bersih	1. Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintahan, swasta dan masyarakat.	1. Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah dan dunia usaha	Teselenggaranya diklat bagi aparatur pemerintah dan dunia usaha
	2. Terciptanya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien	2. Pengembangan sistem manajemen pemerintah yang efektif dan efisien	2. Penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan termasuk pekon	Efisien dan efektifnya manajemen pemerintahan dan otonomi pekon
2. Menciptakan kehidupan politik yang demokratis dan dinamis	3. Terwujudnya sistem politik yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	3. Peningkatan peran organisasi politik di dalam proses demokrasi.	3. Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis	Teselenggaranya diklat sistem politik bagi anggota DPRD, pengurus organisasi politik dan masyarakat
	4. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan dinamis	4. Peningkatan dan pengembangan proses politik yang demokratis dan dinamis	4. Pelaksanaan pemilu yang JURDIL	Terselenggaranya PEMILU yang JURDIL

**MISI DUA** : Lanjutan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
3. Menegakkan supremasi hukum	5. Tertatanya sistem hukum daerah	5. Penyempurnaan dan pengembangan materi hukum	5. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di daerah	Tersusunnya PERDA yang sesuai kondisi daerah
		6. Penataan kelembagaan hukum di daerah.	6. Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya peraturan perundang-undangan daerah
	6. Terwujudnya kondisi yang tertib, aman, damai, dan stabil	7. Peningkatan budaya KADARKUM.	7. Penyuluhan KADARKUM	Meningkatnya budaya KADARKUM
		8. Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.	8. Operasi yustisi dan bantuan hukum kepada masyarakat	Terlaksananya operasi yustisi dan bantuan hukum sesuai kebutuhan
	7. Terwujudnya aparat penegak hukum yang profesional	9. Mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum	10. Peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan penyidik PNS	Terselenggaranya diklat bagi aparat penegak hukum dan penyidik PNS serta meningkatnya jumlah aparat penegak hukum dan penyidik PNS yang profesional

**MISI TIGA** : Meningkatkan Ekonomi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
1.Meningkatkan taraf hidup masyarakat	1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,0% per tahun	1. Peningkatan laju investasi.	1. Promosi dan pengembangan investasi	Peningkatan investasi sebesar 15 % per tahun
		2. Intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi, dan	2. Intensifikasi sumber-sumber pengembangan ekonomi	Meningkatnya produk sumber-sumber kegiatan ekonomi
	2. Pemerataan pendapatan perkapita sebesar Rp 2.091.036	3. Pengembangan UMR/UMP	3. Evaluasi dan peningkatan UMR/UMP	Meningkatnya UMR/UMP sebesar 15 % per tahun
		4. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya tenaga	4. Pendidikan dan latihan keterampilan tenaga kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja

**MISI TIGA :** Lanjutan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
2. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan kemitraan	3. Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis agribisnis berorientasi pasar dan kemitraan	5. Pengembangan agribisnis	5. Perancangan sistem agribisnis potensial (pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan/kelautan)	Berkembangnya sistem agribisnis potensial
		6. Pengembangan kelembagaan pasar dan sistem informasi agribisnis.	6. Penyusunan sistem informasi pasar dan pembentukan pasar agribisnis	Terbentuknya sistem informasi pemasaran dan pasar agribisnis
		7. Pengembangan pola kemitraan agribisnis	7. Fasililtasi kemitraan agribisnis	Terjalinnnya kemitraan agribisnis
	4. Terwujudnya kesiapan pelaku ekonomi dalam menghadapi era globalisasi	8. Pengembangan kewirausahaan.	8. Peningkatan kualitas kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah	Meningkatnya kualitas SDM pengusaha kecil dan menengah
3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	5. Terwujudnya keuangan daerah yang mampu membiayai pembangunan daerah	9. Pengelolaan keuangan daerah.	9. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya APBD 5 % per tahun
		10. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10. Optimalisasi sumber-sumber PAD	Meningkatnya PAD sebesar 15 % per tahun

**MISI EMPAT** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan kualitas Pendidikan SDM	1. Terciptanya sumber daya manusia yang profesional	1. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan masyarakat.	1. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah	Efisiensi dan efektifitas sistem pendidikan bagi aparatur pemerintah daerah
		2. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah	2. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan sekolah disetiap jenjang pendidikan formal dan luar sekolah
2. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olah raga	2. Terwujudnya peningkatan kualitas kepemudaan dan olah raga	3. Peningkatan aktivitas kepemudaan dan olah raga.	3. Pendidikan dan latihan kemampuan berorganisasi, berwirausaha, dan penguasaan IPTEK	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	4. Pelayanan kesehatan secara profesional.	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter dan paramedis	Terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter umum dan para medis yang profesional

**MISI EMPAT** : Lanjutan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
4. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	5. Fasilitasi program keluarga berencana	Meningkatnya jumlah peserta KB lestari dan membaiknya kualitas keluarga
5. Memberdayakan peranan gender dalam pembangunan	5. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	6. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam proses pembangunan	6. Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, aparatur, politik, hukum, ekonomi, dan HAM	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang aparatur, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan HAM.

**MISI EMPAT** : Lanjutan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
6.Meningkatkan kualitas akhlak masyarakat	6. Terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia	7 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan agama.	7. Pengadaan sarana dan prasaran pendidikan agama	Terpenuhinya kebutuhan minimal sarana dan prasarana
			8. Penambahan tenaga guru agama	Terpenuhinya tenaga guru agama
			9. Pengembangan/perbaikan sistem pendidikan agama	Tersusunnya sistem pendidikan agama sesuai kebutuhan
		8. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama.	10. Memfasilitasi kuantitas dan kualitas guru agama	Meningkatnya kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan agama
		9. Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama	11. Melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ	Terlaksananya peringatan hari-hari besar keagamaan dan MTQ
			12. Penambahan tenaga penyuluh agama dan	Tersedianya tenaga penyuluh agama dan mubaligh sesuai kebutuhan
			13. Sosialisasi keluarga sakinah, Uu perkawinan no. 1 tahun 1974 dan UU zakat tahun 1999	Menurunnya angka perceraian dan meningkatnya kesadaran membayar zakat

**MISI EMPAT** : Lanjutan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
	7. Terwujudnya penegakan hukum agama	10. Peningkatan peran lembaga peradilan agama	14. Penyuluhan hukum-hukum agama bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas akhlak masyarakat
			15. Pengadaan sarana dan prasarana peradilan agama	Terpenuhinya sarana dan prasarana peradilan agama sesuai kebutuhan
			16. Pendidikan dan latihan bagi aparatur peradilan agama	Meningkatnya profesionalisme aparatur peradilan agama

**MISI LIMA :** Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KINERJA
1. Pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan	1. Termanfaatkannya sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan	1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	1. Inventarisasi potensi sumber daya hutan, pesisir dan kelautan serta bahan	Tersusunnya data base sumber daya hutan, pesisir dan kelautan, serta bahan tambang
			2. Pengembangan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berbasis	Meningkatnya pengelolaan potensi sda yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat
	2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkesinambungan	2. Pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan.	3. Inventarisasi permasalahan lingkungan hidup	Terinventarisasinya permasalahan lingkungan hidup dan tindak lanjutnya
			4. Pengembangan model pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Tersedianya model pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
			5. Penataan Wilayah Kota Liwa dan Krui	Berkembangnya kota liwa sebagai ibukota kabupaten dan kota krui sebagai kota perdagangan dan tujuan wisata
	3. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	3. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	6. Pendidikan dan pelatihan serta pembentukan lembaga pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan lembaga adat tentang lingkungan hidup

**MISI ENAM :** Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Adat dalam Pembangunan

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KENERJA
1. Mewujudkan keberdayaan kelembagaan adat dalam pembangunan	1. Terwujudnya lembaga adat yang kuat dan berperan aktif dalam pembangunan	1. Pemberdayaan lembaga adat dalam proses pembangunan	1. Pembinaan dan pengembangan lembaga adat	Meningkatnya Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan

**MISI TUJUH** : Mengembangkan Kepariwisataaan yang Berbasis Sumber daya Alam dan Budaya

TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM STRATEJIK	INDIKATOR KENERJA
1. Meningkatkan peran kepariwisataan dalam pembangunan daerah	1. Berkembangnya kepariwisataan berbasis sumber daya alam dan budaya daerah	1. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya daerah sebagai obyek wisata.	1. Penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata	Tersedianya perencanaan tapak kawasan wisata
		2. Pembinaan seni dan budaya daerah.	2. Pembinaan seni dan budaya daerah	Semakin tumbuh dan berkembangnya seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah
		3. Promosi kepariwisataan.	3. Peningkatan sarana promosi	Tersedianya sarana promosi baik cetak maupun visual yang memadai